



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 106/Pid.B/2015/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA JAIDIN Alias DINO Bin LA ARUHAMU;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 7 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Molagina, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
3. Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 106/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 7 Mei 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 106/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 7 Mei 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 25 Juni 2015 Nomor Reg. Perkara: 31/R.3.11/Euh.2/04/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA JAIDIN Alias DINO Bin LA ARUHAMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam berupa sebilah badik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA JAIDIN Alias DINO Bin LA ARUHAMU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau/badik terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 20 cm dan panjang mata badik 13 cm memiliki gagang terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu yang telah dililit dengan isolasi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa

mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa masih tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2015 Nomor Reg. Perkara : 31/R.3.11/Euh.2/04/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LA JAIDIN Alias DINO Bin LA ARUHAMU**, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Lingkungan Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau telah **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 beberapa orang petugas Polres Baubau diantaranya saksi SAMOSIN dan saksi MOH. RAMADHAN RIZKI sedang melaksanakan tugas patroli dalam rangka operasi imbang pekat anoa 2015 menggunakan mobil patroli, pada waktu sekitar 22.30 Wita petugas melintasi lingkungan Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau, ketika itu petugas Polres Baubau melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk di atas gode-gode sambil minum minuman keras sehingga saksi SAMOSIN dan saksi MOH. RAMADHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4)
RIZKI turut dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk tersebut, setelah itu saksi SAMOSIN dan saksi MOH. RAMADHAN RIZKI langsung mengadakan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, pada saat saksi SAMOSIN menggeledah badan Terdakwa, saksi SAMOSIN menemukan 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 20 cm dan panjang mata badik 13 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililit isolasi yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membawa satu bilah badik tersebut tanpa izin yang sah dari dari pihak yang berwenang;

Bahwa satu bilah badik tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri yakni sebagai senjata penusuk atau penilkamyang dapat melukai orang lain dan tidak Terdakwa gunakan sebagai alat pertanian, atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 Tahun 1948;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi SAMOSIN PANGIRON Als MOSIN Bin LA PANGARU:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Baubau;
- Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dimiliki oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁵⁾

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di lingkungan Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. Batupuario Kota Baubau, dimana saat itu saksi bersama teman saksi sesama anggota Polres Baubau tengah melakukan Operasi Iimbang Pekat Anoa 2015;
- Bahwa ketika sedang patroli saksi dan teman-teman saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk di atas gode-gode sambil minum minuman keras sehingga saksi dan saksi MOH. RAMADHAN RIZKI turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk tersebut, setelah itu saksi dan saksi MOH. RAMADHAN RIZKI langsung mengadakan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, pada saat saksi ngeledah badan Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 20 cm dan panjang mata badik 13 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililit isolasi yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi tanya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Wolio;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi MOH. RAMADHAN RIZKI Als. RIZKI Bin MARSUDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Baubau;
- Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di lingkungan Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. Batupuario Kota Baubau, dimana saat itu saksi bersama teman saksi sesama anggota Polres Baubau tengah melakukan Operasi Iimbang Pekat Anoa 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁶⁾

- Bahwa ketika sedang patroli saksi dan teman-teman saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk di atas gode-gode sambil minum minuman keras sehingga saksi dan saksi SAMOSIN turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk tersebut, setelah itu saksi dan saksi SAMOSIN langsung mengadakan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, dan pada tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 20 cm dan panjang mata badik 13 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililit isolasi yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Wolio;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa : LA JAIDIN Alias DINO Bin LA ARUHAMU:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di lingkungan Kanakea Kel. Nganganamala Kec. Batupuaru Kota Baubau;
- Bahwa ketika itu Terdakwa dan teman-teman sedang duduk-duduk di atas gode-gode sambil minum minuman keras, lalu tidak lama kemudian datang patroli anggota kepolisian Polres Bauabu, dan mereka turun dari mobil patroli dan menghampiri Terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk tersebut, setelah itu anggota kepolisian langsung mengadakan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, dan pada tubuh Terdakwa ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(7)
putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 20 cm dan panjang mata badik 13 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililit isolasi yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa badik tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa badik tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Wolio;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah pisau badik terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 20 cm dan panjang mata badik 13 cm, memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan isolasi warna coklat;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di lingkungan Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. Batupuardo Kota Baubau, saksi-saksi dari kepolisian Resort Baubau tengah mengadakan Operasi Imbang Pekat Anoa 2015;
- Bahwa ketika sedang patroli saksi dan teman-teman saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk di atas gode-gode sambil minum minuman keras sehingga saksi MOH. RAMADHAN RIZKI dan saksi SAMOSIN turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(8)
putusan.mahkamahagung.go.id

badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, dan pada tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah badik yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa pisau badik yang berada pada Terdakwa tersebut terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 20 cm dan panjang mata badik 13 cm, memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan isolasi warna coklat;
- Bahwa pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakainya untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam berupa pisau badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kehadapan persidangan dengan Surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni: Melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁹⁾

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “barangsiapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa bernama **LA JAIDIN Alias DINO Bin LA ARUHAMU** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum yang oleh Prof. Van Hamell ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum dan kedua tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa, dan para saksi bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di lingkungan Kanakea Kel. Nganganamala Kec. Batupuaru Kota Baubau, saksi-saksi dari kepolisian Resort Baubau tengah mengadakan Operasi Imbang Pekat Anoa 2015;

Menimbang, bahwa ketika sedang patroli saksi dan teman-teman saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk di atas gode-gode sambil minum minuman keras sehingga saksi MOH. RAMADHAN RIZKI dan saksi SAMOSIN turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk tersebut, setelah itu saksi SAMOSIN langsung mengadakan pengeledahan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Terdakwa dan teman-temannya, dan pada tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu)

bilah badik yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, telah terungkap fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa pisau badik tersebut ternyata tanpa ijin, baik ijin kepemilikan ataupun ijin membawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga elemen-elemen perbuatan dari unsur pasal di atas apabila salah satunya terpenuhi maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu diuraikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan melihat barang bukti yang telah disita secara sah sehingga diperoleh alat bukti persangkaan maka pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di lingkungan Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. Batupuaru Kota Baubau, saksi-saksi dari kepolisian Resort Baubau tengah mengadakan Operasi Imbang Pekat Anoa 2015;

Menimbang, bahwa ketika sedang patroli saksi dan teman-teman saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk-duduk di atas gode-gode sambil minum minuman keras sehingga saksi MOH. RAMADHAN RIZKI dan saksi SAMOSIN turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk tersebut, setelah itu saksi SAMOSIN langsung mengadakan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, dan pada tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah badik yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebilah badik yang berada pada Terdakwa tersebut terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 20 cm dan panjang mata badik 13 cm, memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan isolasi warna coklat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(11)
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk atau Senjata Penikam**” ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Sebilah pisau badik terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 20 cm dan panjang mata badik 13 cm, memiliki gagang terbuat dari kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwarna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan isolasi warna

coklat;

Akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LA JAIDIN Alias DINO Bin LA ARUHAMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk atau Senjata Penikam**“;
2. Menghukum Terdakwa **LA JAIDIN Alias DINO Bin LA ARUHAMU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau badik terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 20 cm dan panjang mata badik 13 cm, memiliki gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan isolasi warna coklat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa, tanggal 30 Juni 2015**, oleh Kami **HAIRUDDIN TOMU, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **RUDIE, SH.,MH.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang



(13)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 6 Juli 2015** oleh Majelis Hakim tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan dibantu oleh **HASANUDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Baubau, dihadiri **BAGUS DWI ARIANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUDIE, SH.,MH.

HAIRUDDIN TOMU, SH.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti

HASANUDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)